



BUPATI KATINGAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap peraturan Perundang-Undangan sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi serta upaya mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Katingan, maka perlu dilakukan penyesuaian Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1547);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN
dan
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Bab II Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah dan Kantor di Kabupaten Katingan.
- (2) Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - A. Inspektorat dan Badan :
 1. Inspektorat Kabupaten;
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

3. Badan Lingkungan Hidup;
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
5. Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana;
6. Badan Kepegawaian Daerah;
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
8. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
9. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

B. Kantor :

1. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.
2. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;

2. Ketentuan Bab III Bagian Keempat Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Keempat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 Tugas Pokok dan Fungsi
 Pasal 9

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan tata ruang dan fisik, perencanaan ekonomi dan pembiayaan, perencanaan sosial budaya dan kesejahteraan rakyat, pemerintahan, penelitian pengembangan dan statistik;
- d. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
 Susunan Organisasi
 Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan :
 1. Sub Bidang Alokasi dan Analisa Anggaran;
 2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran.
 - d. Bidang Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Pertambangan dan Energi;

2. Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Pengembangan Dunia Usaha;
 - e. Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Sub Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan;
 - f. Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Sosial Budaya;
 2. Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 - g. Bidang Tata Ruang, Sarana dan Prasarana membawahkan:
 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bab III Bagian Keempat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Paragraf 2 pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 17

- (1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat membawahkan:
 1. Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Adat Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Penyuluhan Bimbingan dan Pelatihan Masyarakat;
 - d. Bidang Pemberdayaan Ekonomi, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Lembaga Keuangan Mikro;
 2. Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Penerapan Teknologi;
 - e. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan :
 1. Sub Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Pengembangan Desa;
 2. Sub Bidang Sarana dan Kekayaan Desa;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tercantum dalam lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Bab III Bagian Ketujuh Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketujuh
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 27

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melaksanakan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 28

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan, penyiapan kebijakan teknis dan pengkajian di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- c. Perumusan, penyiapan kebijakan dan pengkajian masalah strategis daerah;
- d. Koordinasi penyusunan program dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan kebijakan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- f. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 29

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
- a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Ketahanan Ideologi Bangsa, membawahkan:
 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran;
 2. Sub Bidang Bela Negara dan Ketahanan Ideologi Bangsa;
 - d. Bidang Kewaspadaan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Pengawasan Orang Asing;
 2. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelkam;
 - e. Bidang Politik dan Kemasyarakatan, membawahkan :
 1. Sub Bidang Politik dan Pemilu;
 2. Sub Bidang Ormas dan Ketahanan Lembaga Masyarakat;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional ;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Diantara Bagian Ketujuh dan Bagian Kesembilan ditambahkan satu bagian yaitu Bagian Kedelapan, diantara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 29 A, Pasal 29 B dan Pasal 29 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan
BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 29 A

Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, merupakan unsur pendukung dan penunjang tugas kepala daerah dalam melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang bersifat spesifik khususnya di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Pasal 29 B

Dalam menyelenggarakan tugasnya Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang ketersediaan, kerawanan dan distribusi pangan;
- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang konsumsi dan keamanan pangan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan, koordinasi dan pengendalian teknis dibidang pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan;
- f. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- g. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 29 C

- (1) Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan terdiri dari :
- a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat membawahkan;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan membawahkan:
 1. Sub Bidang Ketersediaan Pangan;

2. Sub Bidang Distribusi Pangan.
 - d. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahkan :
 1. Sub Bidang Konsumsi Pangan;
 2. Sub Bidang Keamanan Pangan.
 - e. Bidang Program dan Penyelenggaraan Penyuluhan membawahkan :
 1. Sub Bidang Program Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Penyelenggaraan SDM Penyuluhan.
 - f. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan SDM Aparatur dan Petani membawahkan :
 1. Sub Bidang Metodologi Penyuluhan;
 2. Sub Bidang Teknologi Penyuluhan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - h. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagaimana tercantum dalam lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan Bab III Bagian Kesembilan Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU (PTSP)

Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 30

Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Katingan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan administrasi perizinan, layanan informasi dan pengaduan masyarakat serta penanaman modal yang meliputi promosi dan kerjasama investasi, potensi dan pengembangan investasi dan melaksanakan ketatausahaan Badan.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis, koordinasi teknis dan tugas-tugas lain yang diserahkan atau dilimpahkan oleh Bupati Katingan sesuai dengan kebijakan Bupati dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyenggarakan pelayanan teknis dan administrasi perijinan;
- c. Menetapkan retribusi daerah dibidang perijinan usaha;
- d. Menyenggarakan layanan Informasi perizinan, informasi teknologi dan pengaduan masyarakat;
- e. Menyenggarakan pelayanan dan administrasi penanaman modal meliputi kerjasama investasi, potensi dan pengembangan investasi serta promosi dalam dan luar negeri;
- f. Menyenggarakan urusan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, perlengkapan, kepegawaian dan keuangan Badan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 32

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) terdiri dari :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - c. Bidang Perizinan dan Penetapan, membawahkan:
 1. Sub Bidang Administrasi Perizinan;
 2. Sub Bidang Penetapan;
 - d. Bidang Layanan Informasi Perizinan, Informasi Teknologi dan Pengaduan Masyarakat, membawahkan :
 1. Sub Bidang Pelayanan Informasi Perizinan, Teknologi dan Pendaftaran;
 2. Sub Bidang Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Pelaporan.
 - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 1. Sub Bidang Promosi dan Kerjasama Investasi;
 2. Sub Bidang Potensi dan Pengembangan Investasi.
 - (2) Kepala Badan adalah jabatan struktural eselon IIb, Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa, Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural eselon IVa.
 - (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu (PTSP) tercantum dalam lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
8. Diantara Bagian Kesembilan dan Bagian Kesepuluh ditambahkan satu bagian yaitu Bagian Kesembilan A, diantara Pasal 32 dan pasal 33 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 32 A, Pasal 32 B dan Pasal 32 C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan A
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Paragraf 1
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 32 A

Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Pasal 32 B

- Dalam menyelenggarakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - d. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dengan unsur-unsur penegak hukum lainnya;

- e. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum wajib mematuhi dan menaati penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Paragraf 2
Susunan Organisasi
Pasal 32 C

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi-Seksi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Produk Hukum Daerah Lainnya;
 - 2. Seksi Pengembangan Kapasitas Personil;
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 4. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Kantor jabatan struktural eselon III.a, Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a
- (3) Bagan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat tercantum dalam lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.


Pasal II

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan yang berkaitan langsung dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini;
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 7-12-2015
BUPATI KATINGAN,


H. AHMAD YANTENGLIE

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 7-12-2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,


NIKODEMUS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2015 NOMOR 54